

**ANALISIS TERHADAP KASUS LABORATORIUM NARKOTIKA YANG DI  
GREBEK BNN DAN BARESKRIM DIBALI**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Genoveva Sumanti<sup>2</sup>, Kristiano Yeskiel<sup>3</sup>, Mahensa Tapatfeto<sup>4</sup>,  
Angelina Theresa Udju Edo<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

[finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)<sup>1</sup>, [nifasumanti@gmail.com](mailto:nifasumanti@gmail.com)<sup>2</sup>

**Abstrak**

Situasi produksi, distribusi dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang bersentuhan dengan narkoba dan besarnya media yang mengedarkan narkoba secara bebas, baik melalui media sosial maupun langsung untuk menularkan, yang jika tertelan akan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan. Hal ini mempengaruhi tubuh, terutama sistem saraf pusat/otak, dan bila disalahgunakan menyebabkan gangguan fisik, mental/psikologis dan sosial. kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan psicotropika menempati urutan kedua setelah pencurian besar. Sifat penelitian yang digunakan adalah kategori deskriptif analitis dengan menggunakan penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Bareskrim Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba yang dikuasai asing (WNA) di Vila Sunny, Kabupaten Badung, Bali. Pada Jumat, 2 Mei, total ada 3 orang WNA yang diamankan. Vila tersebut pernah digunakan sebagai lokasi rahasia laboratorium budidaya ganja dan mephedrone Jaringan Hydra Indonesia. Pengungkapan kasus ini dikembangkan pada 4 April 2024 oleh Lab Sunter milik tersangka FP. Kesimpulan kasus BNN dan laboratorium narkoba Bareskrim: Kerjasama BNN dan Polri: BNN dan Polri menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan narkoba.

**Kata Kunci:** Narkoba, Produksi, Bali

**Abstract**

*The situation of drug production, distribution and abuse in Indonesia is increasingly alarming. This is due to the increasing number of Indonesians who come into contact with drugs and the amount of media that circulates drugs freely, both through social media and directly to transmit, which if ingested will cause adverse health effects. It affects the body, especially the central nervous system/brain, and when abused causes physical, mental/psychological and social disorders. crimes related to narcotics and psicotropic drugs rank second after grand theft. The nature of the research used is descriptive analytical category using empirical legal research. The data sources used in this legal research can be divided into 2 (two) types, namely: primary data sources and secondary data sources. The National Police Criminal Investigation Unit (Bareskrim) successfully uncovered a foreign-controlled drug factory in Sunny Villa, Badung Regency, Bali. On Friday, May 2, a total of 3 foreigners were secured.*

*The villa had been used as a secret location for the Indonesian Hydra Network's marijuana and mephedrone cultivation laboratory. The disclosure of this case was developed on April 4, 2024 by the Sunter Lab owned by suspect FP. BNN case conclusion and Bareskrim drug lab: Cooperation between BNN and Polri: BNN and Polri signed a memorandum of understanding (MoU) to prevent and crack down on drug offenders.*

**Keywords:** *Drugs, Production, Bali.*

## I. PENDAHULUAN

Situasi Produksi, pengedaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya masyarakat Indonesia yang terpapar narkoba dan banyaknya media penyalur narkoba secara bebas entah lewat jaringan sosial maupun diantar langsung. Narkoba, merujuk kepada narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lain, ialah bahan atau zat yang apabila dimasukkan ke dalam badan akan memberi kesan kepada badan terutama sistem saraf pusat/otak dan jika disalahgunakan akan mengakibatkan gangguan jasmani, mental/jiwa, dan fungsi sosial. Angka pengguna narkoba meningkat dari 1,8% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021 (BNN, 2022).

Pemberantasan kejahatan terkait narkoba dan psikotropika di Indonesia mencapai 15.455 kasus pada semester pertama tahun 2022 (Polri, 2023). Jumlah kasus tersebut menempatkan kejahatan terkait narkoba dan psikotropika menempati urutan kedua setelah pencurian berat. Data tersebut sekaligus menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi salah satu pasar utama jaringan distribusi obat komersial berskala internasional (Hartanto, 2017). Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi tingginya tingkat pengguna narkoba di Indonesia. Misalnya saja dengan menetapkan tindak pidana narkoba sebagai tindak pidana khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dengan ditegakkannya undang-undang tindak pidana narkoba, diharapkan jumlah pelaku kejahatan narkoba akan berkurang bahkan hilang di Indonesia. Undang-undang ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, khususnya rehabilitasi pecandu narkoba. Pasal 112 berbunyi:

“Barangsiapa memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengedarkan narkoba bukan tumbuhan golongan I, tanpa hak atau melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun.”

Pasal ini banyak digunakan penegak hukum untuk menjerat korban kecanduan narkoba dengan hukuman penjara. Hingga pada praktiknya, banyak korban penyalahgunaan narkoba yang divonis penjara. Memang benar, pasal 54 undang-undang yang sama menetapkan bahwa “pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus diintegrasikan kembali secara sosial dan medis.” Implikasi dari penggunaan kedua istilah tersebut adalah sebagian besar pecandu narkoba divonis hukuman penjara dan/atau rehabilitasi di penjara. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya hukum dan kebijakan pemerintah

Indonesia untuk memberantas kejahatan terkait narkoba. Undang-undang ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan kesehatan, khususnya rehabilitasi pecandu narkoba.

BNN dan Polri telah menandatangani nota kesepahaman tentang koordinasi sumber daya untuk mencegah dan memberantas pelaku kejahatan narkoba. Jika polisi dan BNN menemukan informasi adanya perdagangan gelap obat-obatan terlarang dan prekursor narkoba, baik polisi negara maupun BNN akan mengeluarkan siaran pers atas temuan tersebut. BNN dan kepolisian Negara mengoordinasikan pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan narkoba, informasi tentang narkoba dan bahaya narkoba. Saat melakukan operasi penertiban atau penyerangan, BNN meminta bantuan aparat kepolisian karena terbatasnya jumlah anggota. Selain koordinasi tersebut, kepolisian dan Badan Narkotika Norwegia membentuk kelompok kerja sama dengan penegak hukum dan lembaga lain yang disebut Tim Penilai Terpadu (TAT).

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan pendekatan teknologi canggih telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Terdapat perubahan strategi dari sindikat, di mana psikotropika khususnya kini cenderung diproduksi lokal daripada diimpor. Mulai dari pengadaan bahan baku, proses peracikan, hingga rekrutmen tenaga kerja yang terlibat dalam rantai produksi narkoba ini telah direncanakan dengan cermat. Fenomena ini terlihat dari peningkatan kasus pabrik narkotika yang terus bertambah. Salah satunya kasus Narkotika terkait adanya pabrik penghasil Narkoba di Indonesia yang sedang ramai di perbincangkan yaitu Laboratorium Produksi Narkoba di Bali, tepatnya di Vila Sunny kawasan Badung, Bali, Pengungkapan pabrik narkoba di Bali berawal dari penemuan sebuah Laboratorium narkotika di Sunter, Jakarta

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Narkotika

Narkotika dan obat-obat psikotropika (narkoba) merupakan istilah yang merujuk kepada substansi atau bahan adiktif yang, apabila dikonsumsi dalam berbagai cara seperti diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, dapat memberikan pengaruh terutama pada fungsi otak, terutama pada sistem saraf pusat, secara berulang. Menyebabkan ketergantungan penyebab perubahan dalam kerja otak, baik peningkatan maupun penurunan, serta mempengaruhi fungsi organ tubuh vital lainnya, seperti jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain.<sup>1</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba terkategori ke dalam 3 jenis, yakni Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya.

Menurut **Soerdjono Dirjosisworo** (1986), narkotika merujuk pada substansi yang dapat menimbulkan pengaruh khusus pada individu yang mengonsumsinya, termasuk di antaranya efek seperti anestesi, penghilang rasa sakit, peningkatan semangat, serta halusinasi atau munculnya khayalan. Sifat-sifat ini, yang telah diidentifikasi dan diteliti dalam ranah kedokteran, dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam bidang pengobatan dan kepentingan

<sup>1</sup> Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, NO; 1 (2014) [url:Http ;/Download,Portalaruda,org/.article.php.hlm. 23](http://Download,Portalaruda,org/.article.php.hlm.23)

manusia seperti dalam prosedur pembedahan dan penanggulangan rasa sakit. Narkotika biasanya diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok berbeda, yaitu:

- a. **Golongan narkotika I** merupakan jenis narkotika paling berbahaya yang memiliki tingkat adiktif yang sangat tinggi. Meskipun demikian, narkotika golongan ini dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan studi ilmiah. Contohnya termasuk ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. **Narkotika golongan II**, di sisi lain, adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif kuat namun memiliki manfaat dalam bidang pengobatan dan penelitian. Beberapa contohnya adalah petidin, benzetidin, dan betametadol.
- c. Sedangkan **narkotika golongan III** merujuk pada jenis narkotika yang memiliki tingkat adiktif yang lebih rendah, namun tetap bermanfaat untuk tujuan pengobatan dan penelitian. Beberapa contohnya termasuk kodein dan turunannya.

## 2. Pengertian Psikotropika

Definisi Psikotropika adalah zat atau obat non-narkotika, baik alami maupun sintetis, yang memiliki sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat yang menghasilkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku normal. Diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu:

- a. **Psikotropika Golongan I:** dengan daya adiktif yang sangat kuat, manfaat pengobatannya belum diketahui dan saat ini sedang diinvestigasi. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
- b. **Psikotropika Golongan II:** psikotropika dengan daya adiktif yang kuat namun bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
- c. **Psikotropika Golongan III:** psikotropika dengan daya adiktif yang sedang dan bermanfaat untuk pengobatan serta penelitian. Contoh: lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
- d. **Psikotropika Golongan IV:** psikotropika dengan daya adiktif yang ringan namun bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

## 3. Zat Adiktif Lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. (Alifia, 2008)<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Alifia, U, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Semarang: PT Bengawan Ilmu, 2008, hal. 25.

### III. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul penelitian, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam katagori deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Sumber data primer dan Sumber data Sekunder.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data; pertama, analisa dokumen; dipergunakan untuk menelaah data yang telah ada, baik yang berupa dokumendokumen kebijakan, makalah, jurnal, atau buku-buku hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Kedua, depth interviue. Hal Pertama adalah bahwa setiap penelitian ilmiah akan banyak bersandarkan dan tergantung kepada kepustakaan. Seperti yang diketahui bahwa hasil penelitian yang sudah ada belumlah bersifat final, artinya masih terbuka kesempatan bagi orang lain untuk mengoreksi dan bila perlu menguji kembali hasilnya agar ada kesempurnaan. Adapun fungsi dari penelusuran harus betul-betul mendalami mengenai tulisan-tulisan adalah untuk:

1. Memperdalam pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti sehingga dapat melakukan control.
2. Menegaskan kerangka teoritis yang menjadi landasan jalan pemikiran peneliti
3. Mempertajam konsep-konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesisnya.
4. Menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian sehingga dapat dihindari pemorosan mengenai waktu, tenaga dan biaya.

Analisa data penelitian ini merupakan proses penelaahan, pengelompokan data hasil pengumpulan data dengan tujuan untuk menyusun menjadi kesimpulan atau temuan penelitian. Selanjutnya, data digunakan untuk mendeskripsikan secara cermat dan mendalam, dan melihat bagaimana UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dijadikan sebagai pijakan kebijakan kriminal untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkoba.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Polisi Bongkar Laboratorium Produksi Narkoba di Bali**

Dari era pandemi [Covid-19](#) meningkat kejahatan narkotika di Provinsi Bali. Hal itu disampaikan Kepala BNN Provinsi Bali, **Putu Gede Suastawa**. Bahwa dari bulan Januari hingga September 2020 tingkat kejahatan narkoba meningkat hingga 8 persen. Menurutny, dalam kurun waktu sembilan bulan kasus yang berkaitan dengan norkotika mencapai 681 kasus dan penangkapan 716 tersangka. Peningkatannya naik delapan persen dari sebelum masa pandemi [Covid-19](#) yang hanya 571 kasus. Sementara, peredaran narkotika terbanyak ada di Kota Denpasar dan Badung, Bali. Suastawa mengaku peredaran narkotika dari Bali menjangkau daerah lain di luar Pulau Dewata. Di tengah pandemi [Covid-19](#) tingkat kejahatan

narkotika makin tinggi lantaran banyak masyarakat terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Faktor ekonomi menjadi alasan kuat pada akhirnya masyarakat korban PHK tersebut menjalankan bisnis narkotika.

Dari data yang di dapatkan, provinsi bali dari yang hanya salah satu provinsi pengguna dan pengedar Narkoba dengan presentase tinggi, tapi juga sebagai salah satu tempat Produksi dari Narkoba itu sendiri yang akan dibahas penulis pada penelitian berdasarkan hasil analisis.

Markas Bareskrim Polri berhasil mengungkap pabrik narkoba yang dikuasai warga negara asing (WNA) di Vila Sunny, Kabupaten Badung, Bali. Pada Jumat, 2 Mei, total ada 3 WNA yang diamankan dalam kasus ini. Vila ini digunakan sebagai lokasi rahasia laboratorium budidaya ganja dan mephedrone Jaringan Hydra Indonesia. Berdasarkan barang bukti yang ditemukan, polisi menangkap empat tersangka dari tiga TKP berbeda. Pengungkapan kasus ini pengembangan dari laboratorium Sunter pada 4 april 2024 kemarin milik tersangka FP. Dari kasus seorang buronan berinisial IM diketahui melarikan diri ke Bali. Tim Subdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri melakukan joint operation dengan Ditjen Bea Cukai, Kanwil Bea Cukai Bandara Soetta, Kanwil Bea Cukai Bali, dan Imigrasi Bali. Setelah dilakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam.

Diketahui terdapat 4 tempat pengiriman bahan kimia dan satu tempat sebagai laboratorium rahasia yang melibatkan beberapa WNA asal Ukraina yaitu IV, MV, RN dan OK, WNA asal Rusia KK dan IM yang berasal dari Asia, keduanya merupakan DPO dari kasus di sunter. Dari penggeledahan di Villa Sunny Badung terungkap adanya barang bukti berupa narkotika antara lain ganja hidroponik seberat 9.799 gram, sabu, kokain, ganja, dan mephedrone 437 gram. Selain itu, ditemukan pula alat cetak ekstasi seberat 520.032 kilogram dan berbagai peralatan laboratorium ilegal serta berbagai bahan kimia prekursor pembuatan obat mephedrone. Berdasarkan keterangan tersangka, bahan dan peralatan yang tidak tersedia di Indonesia dipesan dari China melalui marketplace Ali Baba dan Ali Express. Sedangkan benih ganja dikirim dari Romania dan perlengkapan lainnya dibeli dari pasar Indonesia. Pada tanaman ini sistem hidroponik ganja bersifat modern dan sistematis, karena diatur sedemikian rupa sehingga terdapat lampu ultraviolet, PH meter, pemberian air, oksigen dan pupuk secara otomatis dan teratur sehingga menghasilkan bunga ganja. memiliki kualitas yang sangat baik. Serta sistem kerja pembuatan mephedrone juga sistematis, dari pencampuran bahan kimia, mengukur pH, dan memasukkan campuran tersebut ke dalam freezer untuk mengentalkannya, kemudian mencampurkannya kembali dengan bahan kimia lainnya. Terakhir disaring dan dicuci dengan acetone hingga kering dan padat.

Cara pendistribusiannya menggunakan jaringan Hydra Indonesia (darknet forum 2 road.cc) untuk mendistribusikan produk budi daya ganja dan mephedrone melalui aplikasi bot Telegram. Beberapa grup Telegram adalah Bali Hydra Bot, Cannashop Robot, Bali Cristal Bot, Hydra Indonesia Manager dan Cannashop Mentor. Sementara kasus kedua, penangkapan IM anak buah jaringan Fredy Pratama dalam kasus *clandestine laboratorium Sunter, Jakarta*. Petugas menemukan bukti kuat berupa dokumentasi perjalanan paket barang

bahan kimia prekursor clandestine laboratorium Sunter tujuan Bali.

Berdasarkan keterangan D (tersangka clandestine laboratorium Sunter) bahwa dia pernah satu sel dengan IM di cipinang, dan D kenal FP melalui IM. IM ditangkap pada Kamis, 2 Mei di kawasan Sesetan Kota Denpasar. Dari penangkapan itu, polisi menyita 6 kilogram sabu. Diketahui IM berperan sebagai orang gudang, kurir dan operator di Bali. Ia juga seorang residivis yang sebelumnya hanya berkerja sebagai pemegang rekening jaringan narkoba Fredy Pratama. Sementara tersangka berinisial FP masih buron atau DPO. Ditemukan banyak fakta dalam penggrebekan ini, Kuasa hukum pengembang vila, Setyo Edi menerangkan, vila yang dijadikan pabrik narkoba dibeli para tersangka sejak lama. Karena itu, ruangan laboratorium dan kebun ganja di sana di luar tanggung jawab manajemen vila. Dua tersangka asal Ukraina yang memproduksi narkoba telah menetap di Bali sejak tahun 2021. Keduanya telah menggunakan izin tinggal terbatas (ITAS) sebagai investor sejak tahun 2023. Selama enam bulan perdagangan narkoba tersebut, para tersangka mendapat untung sekitar Rp. 4 miliar.

#### **Hasil Analisis:**

##### **1. Pasal yang Berlaku:**

Berdasarkan bukti dan keterangan yang diperoleh, tersangka dapat dijerat dengan pasal sebagai berikut:

- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2009 tentang Narkotika: Produksi Narkotika Golongan I Sanksinya pidananya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar.
- Undang-undang Nomor 113 ayat 2 35/2009 tentang Narkotika: Pembuatan Narkotika Golongan II. Ancamannya pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp. 500 juta dan paling banyak Rp. 5 miliar.

Pasal 132 ayat 1 UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: penguasaan, penguasaan, pengangkutan dan/atau peredaran zat narkotika Golongan I. Ancamannya pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun serta denda minimal Rp 800 juta dan maksimal Rp 8 miliar

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari kasus laboratorium narkoba BNN dan Bareskrim: Kerjasama BNN dan Polri: BNN dan Polri mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) untuk mencegah dan menindak pelaku kejahatan narkoba. Mereka mengoordinasikan siaran pers dan operasi gabungan serta membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk memperkuat penanganan kasus narkoba. Kasus Penggerebekan Lab Narkoba: BNN dan Bareskrim berhasil menyusup ke laboratorium narkoba yang memproduksi narkoba dengan metode modern tersebut. Kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BNN dan Polr dapat memberikan hasil penting dalam

mencegah peredaran obat-obatan terlarang. Fenomena kejahatan narkoba: Kejahatan narkoba di Indonesia telah menjadi permasalahan nasional dan internasional.

Produksi narkoba di Indonesia meningkat dan jumlah kasus kecanduan narkoba terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan narkoba memerlukan penanganan yang lebih efektif dan koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan. Hambatan dan Rekomendasi: Hambatan umum dalam koordinasi BNN-Polri adalah terbatasnya sumber daya manusia dan terbatasnya peralatan, dan terkadang penyidik tidak meminta penilaian dari tim penilai terpadu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan penanganan kasus narkoba.

### **Saran**

Koordinasi antara Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berjalan dengan baik, namun harus lebih ditingkatkan agar efektif dan mencegah peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba agar masyarakat Indonesia terbebas dari yang namanya kecanduan narkoba. Perlu juga dalam hal Polisi meningkatkan patroli dan penggerebekan narkoba, Memperkuat kerjasama antar instansi terkait dalam pemberantasan narkoba, Pengendalian peredaran bahan baku dan prekursor obat akan diperketat, Tingkatkan edukasi dan informasi mengenai bahaya narkoba bagi masyarakat, Rehabilitasi pecandu narkoba dan Perluas kerja sama internasional dalam pemberantasan narkoba

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Siswanto Sunarso, 2004, Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum. Rajagrafindo, Jakarta
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Alumni, Bandung
- 1990, Hukum Narkotika di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta
- Taufik Makarao, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta
- Apandi, Yusuf, 2010, Katakan tidak pada narkoba, Bandung: Simbiosis Rekatama Mebia.
- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, Narkotika, Psicotropika dan gangguan jiwa, Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sri Rejeki, "Penanggulangan Narkoba Di kalangan Remaja", Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, NO; 1 (2014) [url:Http ;/Download,Portalgaruda.org/.article.php](http://Download,Portalgaruda.org/.article.php).
- U, Alifia, 2008, Apa Itu Narkotika dan Napza, Semarang: PT Bengawan Ilmu.
- Soedjono, A., 2000, Patologi Sosial, Bandung: Alumni
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika